

PENETAPAN – PEJABAT – PENGELOLA KEUANGAN

2026

Kpts 1 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Lampiran I BAB I Huruf B angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cirebon menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2013; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 210/PMK.05/2022; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Kpt No. 1027 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
Lamp.: 2 hlm.